



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 7
TAHUN 2025 TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR DAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
4. Para Kepala Lembaga;
5. Para Kepala UPA;
6. Ketua SPI;
7. Para Kepala Bagian;
8. Para Kepala Subbagian;
9. Para Ketua Tim Kerja di Biro;
10. Ketua UPU.

Universitas Tidar

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H;
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H;

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, perlu mengubah Surat Edaran Rektor Universitas Tidar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai di lingkungan Universitas Tidar dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon pimpinan unit kerja/pejabat terkait untuk menginformasikan kepada seluruh pegawai perihal penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagai berikut:

1. Substansi angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Universitas Tidar dilaksanakan pada:
 - a. 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis Tanggal 27 Maret 2025; dan
 - a. 1 (satu) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 April 2025.
2. Substansi angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pimpinan unit kerja/pejabat terkait wajib membagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari manapun (*work form anywhere/WFA*), dengan persentase komposisi pegawai yang bekerja di kantor paling sedikit sejumlah 50% (lima puluh per seratus) pada:
 - a. hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, dan
 - b. hari Selasa tanggal 8 April 2025.
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 dan angka 2, Surat Edaran Rektor Universitas Tidar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai di lingkungan Universitas Tidar dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H masih tetap berlaku dengan memperhatikan beberapa poin-poin penting sebagai berikut:
 - a. pimpinan unit kerja/pejabat terkait beserta dosen dan tenaga administrasi wajib melakukan koordinasi secara daring melalui *Zoom Cloud Meeting*, *Whatsapp*, dan pemanfaatan sistem informasi lainnya;
 - b. Pencatatan kehadiran diterapkan diterapkan sebagai berikut:
 - 1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari manapun (*work form anywhere/WFA*) wajib melakukan rekam kehadiran secara *online* melalui Sistem Informasi Adminsitasi Pegawai Universitas Tidar (SIAP-UNTIDAR) dengan memperhatikan aturan jam kerja seperti biasa dengan akumulasi 37,5 jam per minggu; dan

- 2) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) wajib melakukan rekam kehadiran secara manual melalui mesin presensi dengan memperhatikan aturan jam kerja seperti biasa dengan akumulasi 37,5 jam per minggu.
- c. Apabila terdapat pelayanan yang pelaksanaannya bersifat sangat penting/mendesak dan mengharuskan penyelesaian di kantor, diharapkan dosen dan tenaga administrasi tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) yang secara teknis dikoordinasikan oleh pimpinan unit kerja/pejabat terkait;
- d. Pelaksanaan tugas pada bidang tertentu yang pelaksanaan kerjanya yang bersifat pengelolaan teknis kerumahtanggaan termasuk keamanan, kebersihan, pemeliharaan, dan sarana transportasi tetap wajib melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*);
- e. Akses masuk/keluar kampus dibatasi secara pengawasan ketat oleh Petugas Keamanan dengan tetap mempertimbangkan akses tempat-tempat vital dan kepentingan yang urgensi; dan
- f. pimpinan unit kerja/pejabat terkait memastikan tidak ada gangguan terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada masyarakat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 7 April 2025

Rektor,



Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.

NIP 196704301992031002

